



Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II | 2021

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan II Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan II yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada triwulan II.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Surabaya tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.


Pengukuran kinerja triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim triwulan II tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Jember, 19 Juli 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember




Dra. Any Koosbudiwati, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim triwulan II Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dibagi dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang ada dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 8 (delapan) sasaran tersebut diukur dengan 18 Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut:

- a. 2 (dua) Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Baik” ($90 < \text{Nilai} < 110$), yaitu pada:
 - Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 101.98%;
 - Sasaran strategis kedelapan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 97.73%
- b. 3 (tiga) Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Cukup” ($70\% \leq \text{Nilai} < 90\%$), yaitu pada:
 - Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 88.45%;
 - Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 89.56%.

- Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 89.48%;
- c. 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Kurang” ($50\% \leq x < 70\%$), yaitu pada:
- Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 50.00%;
- d. 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (capaian target indikator > 120), yaitu pada:
- Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 120.78%;
- e. 1 (satu) Sasaran strategis belum mendapat hasil karena perhitungan hasil dilakukan pada triwulan IV, yaitu:
- Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal”

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi pada triwulan II adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 168.07%, disebabkan realisasi sampel makanan targeted yang memenuhi syarat sebesar 85.71% lebih besar dari target pada triwulan II sebesar 51.00%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember didukung oleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.511.945.000,-. DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri. DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 25 Juni 2021 sehubungan dengan adanya penghematan yang bersumber dari tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13 maka anggaran turun menjadi Rp. 3.357.774.000,-. Dari pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 46.05% atau Rp. 1.546.215.142,- pada triwulan II tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.5. Analisis Lingkungan Strategis.....	5
1.6. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	12
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	14
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
2.5. Metode Pengukuran	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	23
3.3. Realisasi Anggaran.....	67
BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran.....	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember.....	3
Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	7
Gambar 4 Visi dan Misi	11
Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember.....	12
Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	7
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember.....	8
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021	14
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021.....	16
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021	19
Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021	23
Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan II tahun 2021	25
Tabel 8 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	26
Tabel 9 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	27
Tabel 10 Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.....	29
Tabel 11 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.....	31
Tabel 12 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.....	33
Tabel 13 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan.....	36
Tabel 14 Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	39
Tabel 15 Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	41
Tabel 16 Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	43
Tabel 17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.....	46
Tabel 18 Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	48
Tabel 19 Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	50
Tabel 20 Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52
Tabel 21 Realisasi Rencana Aksi RB	54
Tabel 22 Realisasi persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	56

Tabel 23 Realisasi Dokumen PK dan Capaian RAPK yang Disusun Tepat Waktu	57
Tabel 24 Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember (berdasarkan Indikator Sasaran Strategis).....	60
Tabel 25 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II	66
Tabel 26 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2021	70

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro ekonominya yaitu pendapatan per kapita. Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun, selain itu laju inflasi dan persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat di provinsi Jawa Timur termasuk didalamnya adalah konsumsi Obat dan Makanan. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan jika tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menyebabkan menurunnya tingkat drajat kesehatan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki visi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Oleh karena itu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa di Indonesia dengan luas wilayah 47.803,49 km² dan jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa dengan kepadatan penduduk 851 jiwa/km². Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan adanya 3 (tiga) UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencakup dari 38 Kabupaten/Kota dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten / kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep);

- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar);
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020, Loka POM di Kabupaten Jember ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini selaras dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, dan terakhir diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur. Cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember, meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Loka POM di Kabupaten Jember menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- Tugas
 - Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi
 1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 2. Sertifikasi produk;
 3. Pengambilan contoh (*sampling*);
 4. Pengujian Obat dan Makanan;
 5. Intelijen;
 6. Penyidikan;
 7. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat;
 8. Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; serta
 9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian. Pengujian yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan alat tes cepat untuk mengetahui adanya bahan berbahaya pada produk sampling, sedangkan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dilakukan oleh petugas Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya sebagai Balai koordinator;

2. Fungsi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, selain itu bidang pemeriksaan juga mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
3. Fungsi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi Penindakan melakukan penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan, melaksanakan intelijen dan penyidikan dan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
4. Fungsi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Fungsi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dengan bidang tugas masing-masing.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2021-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:


1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1. Internal

1.5.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 adalah 16 (enam belas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu orang) Kepala Loka, 14 (empat belas) orang jabatan fungsional tertentu dan 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari: 13 (tiga belas) pegawai dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan serta 1 (satu) pegawai dengan jabatan Pranata Komputer Terampil, sedangkan 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi menjabat sebagai Verifikator Keuangan. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 1 (satu) orang S2 (6.25%), 6 (enam) orang Apoteker (37.5%), 8 (delapan) orang S1 (50.00%) dan 1 (satu) orang D3 (6.25%). Profil Pegawai menurut Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.5.1.2 Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan RA. Kartini No.13, Jember dengan luas tanah $\pm 120 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 110 \text{ m}^2$. Kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.

1.5.1.3 Anggaran


Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 3.511.945.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 25 Juni 2021 sehubungan dengan adanya penghematan yang bersumber dari tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13 maka anggaran turun menjadi Rp. 3.357.774.000,-.

1.5.2. Eksternal

1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan $13.861,48 \text{ km}^2$ terdiri dari 5 kabupaten yang didalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas $5.782,40 \text{ km}^2$. Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2

jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu \pm 3 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu \pm 1,5 jam perjalanan darat. Rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 4 jam (paling lama 8 jam dan paling singkat 2 jam).



Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

1.5.2.2 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Loka POM di Kabupaten Jember mencatat total sebanyak 4.863 sarana (termasuk Industri Rumah Tangga Pangan) yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1. Jumlah Industri Farmasi	0
2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
3. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT)	0
4. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA)	0
5. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	8
6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
7. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0
8. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9. Jumlah Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
10. Jumlah Industri Kosmetik	1
11. Jumlah Industri Pangan	66
12. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	2104
13. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)	28
14. Jumlah Apotek	524
15. Jumlah Toko Obat	64
16. Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
17. Jumlah Rumah Sakit	42
18. Jumlah Puskesmas	165
19. Jumlah Klinik	181
20. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
21. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	403
22. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	331
23. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik	406
24. Jumlah Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	530
Total	4.863

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

1. Generasi *Stunting*

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018.

Demi mendukung penurunan generasi *stunting*, maka Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Makanan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Jember melakukan inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik

2. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Pada era digital ini, perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media *online*.

Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan penjualan produk-produk obat, suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan pangan yang dilakukan secara *online* dengan cara melakukan sampling produk dan melakukan pengawasan iklan pada media *online*, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya produk dengan bahan berbahaya, kedaluwarsa dan yang tidak memiliki izin edar.

3. Pandemi Covid-19

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai

pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia.


Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya *physical/social distancing* dan melakukan vaksinasi secara massal.

Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui *whatsapp* maupun *on call* untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Jember juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara online terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:




Gambar 4 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2020-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.60%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51.00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.60%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.50%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51.00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65.00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100.00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100.00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77.00
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 3.511.945.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 25 Juni 2021 sehubungan dengan adanya penghematan yang bersumber dari tunjangan kinerja THR dan gaji ke-

13 maka anggaran turun menjadi Rp. 3.357.774.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.60%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51.00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.60%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.50%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51.00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65.00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100.00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100.00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77.00
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2020-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%	83.60%	83.60%	83.60%	57.943.020
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	10.000.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.60%	83.60%	83.60%	83.60%	21.430.980
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51%	51%	51%	51%	52.849.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	31.920.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	61.60%	61.60%	61,6%	61.60%	31.920.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	di Kabupaten Jember	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	52.120.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	51%	51%	51%	55.000.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	57%	198.622.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.1	91.1	91.1	91.1	75.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	25%	45%	50%	37.500.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	18%	30%	45%	50%	37.500.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25%	35%	50%	65%	100.986.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Loka POM di Kabupaten Jember						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	40%	80%	90%	100%	1.914.268.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30%	60%	80%	100%	501.000.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40%	60%	80%	100%	22.240.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	77	147.260.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88%	88%	92%	92%	164.386.000

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• capaian target indikator < 50
Kurang	• capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• capaian target indikator > 120

Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarasannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2021 pada 'googlesheet' Entry Data RAPK dan RHPK, dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki sebanyak 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 8 (delapan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	120.78%	Tidak Dapat Disimpulkan
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	88.45%	Cukup
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	101.98%	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	89.56%	Cukup
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	50.00%	Kurang
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	89.48%	Cukup

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	-	-
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	97.73%	Baik

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 8 (delapan) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%	86.32%	103.25%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	86.67%	108.33%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.60%	86.49%	103.45%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51.00%	85.71%	168.07%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%	80.06%	89.96%
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.60%	42.11%	68.36%

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.50%	85.71%	89.75%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51.00%	42.11%	82.56%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%	63.64%	111.64%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	92.90	101.98%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25.00%	24.85%	99.42%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30.00%	23.91%	79.71%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35.00%	17.50%	50.00%

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	80.00%	66.67%	83.33%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60.00%	51.06%	85.11%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60.00%	60.00%	100.00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	88.00%	86.00%	97.73%

Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan II tahun 2021

Dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **1 (satu) indikator** dengan kriteria **“sangat baik”**, sebanyak **7 (tujuh) indikator** dengan kriteria **“baik”**, **6 (enam) indikator** dengan kriteria **“cukup”**, **2 (dua) indikator** dengan kriteria **“kurang”**, **1 (satu) indikator** yang mendapat capaian diatas 120% dengan kriteria **“tidak dapat disimpulkan”** dan **1 (satu) indikator** yang belum mendapat capaian.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Indikator 1

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%	86.32%	103.25%	Baik

Tabel 8 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 95 (sembilan puluh lima) sampel acak Obat dengan hasil 82 (delapan puluh dua) sampel MS (memenuhi syarat) dan 13 (tiga belas) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 86.32%, persentase tersebut telah **mencapai target** triwulan II sebesar 83.60%, sehingga Capaian terhadap target triwulan II tahun 2021 yaitu 103.25% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2021 yaitu 103.25% (baik). Pelaksanaan sampling obat di triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember

dilakukan secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat acak di triwulan II Loka POM di Kabupaten Jember adalah 125 (seratus dua puluh lima) sampel, dengan 95 (sembilan puluh lima) sampel telah selesai diuji yaitu hasilnya 82 (delapan puluh dua) sampel memenuhi syarat dan 13 (tiga belas) sampel yang tidak memenuhi syarat. Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat pada triwulan II yang ditemukan berupa TMK penandaan label komoditi obat tradisional sejumlah 7 (tujuh) sampel dan komoditi kosmetik sejumlah 6 (enam) sampel.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetik. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi obat tradisional (CPOTB) dan produksi kosmetik (CPKB) sangat berpengaruh terhadap keamanan produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk obat tradisional dan kosmetik.

Indikator 2

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

- Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80.00%	86.67%	108.33%	Baik

Tabel 9 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan triwulan II terdapat 15 (lima belas) sampel acak makanan yang diperiksa, dengan rincian 13 (tiga belas) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 86.67%, realisasi tersebut telah **mencapai target** triwulan II sebesar 80.00%, sehingga capaian terhadap target triwulan II tahun 2021 sebesar 108.33% dengan kriteria **baik**.

- Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2021 sebesar 86.67% dan telah melebihi target yang ditetapkan. Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan di triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak sampai dengan triwulan II sebanyak 15 (lima belas) sampel, dengan rincian 13 (tiga belas) sampel yang memenuhi syarat dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (tidak memenuhi ketentuan penandaan dan memenuhi ketentuan hasil uji). Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, PIRT maupun ML;

- Meningkatnya pemahaman sarana produksi pangan MD tentang CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa menghasilkan produk pangan yang terjamin mutu dan keamanannya.
- Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, maka perlu dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan realisasi tersebut, dengan cara:

- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan;
- Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi pangan (CPPOB) sangat mempengaruhi keamanan produk pangan yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk pangan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk pangan.

Indikator 3

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.60 %	86.49%	103.45%	Baik

Tabel 10 Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 37 (tiga puluh tujuh) sampel targeted Obat dengan hasil 32 (tiga puluh dua) sampel memenuhi syarat dan 5 (lima) sampel tidak memenuhi syarat, sehingga realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 86.49%, realisasi tersebut **mencapai target** triwulan II sebesar 83.60%, sehingga capaian terhadap target triwulan II tahun 2021 sebesar 103.45% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu pada triwulan II telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103.45%. Pelaksanaan sampling Obat pada triwulan II oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan II sebanyak 46 (empat puluh enam) sampel. Dari 46 (empat puluh enam) sampel tersebut, 37 (tiga puluh tujuh) sampel telah selesai diuji dengan hasil: 32 (tiga puluh dua) sampel memenuhi syarat dan 5 (lima) sampel tidak memenuhi syarat. Sampel Obat targeted tidak memenuhi syarat pada triwulan II yang ditemukan berupa TMK penandaan label komoditi obat tradisional sejumlah 2 (dua) sampel dan komoditi kosmetik sejumlah 2 (dua) sampel serta hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat komoditi obat tradisional sejumlah 1 (satu) sampel.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetik. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi obat tradisional (CPOTB) dan produksi kosmetik (CPKB) sangat berpengaruh terhadap keamanan produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk obat tradisional dan kosmetik.

Indikator 4

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51 %	85.71%	168.07%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 11 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampai dengan triwulan II terdapat 7 (tujuh) sampel targeted makanan yang diperiksa, terdapat 6 (enam) sampel yang Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dari hasil tersebut, maka realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II sebesar 85.71% telah **melebihi target** triwulan II sebesar 51.00 %, sehingga capaian terhadap target triwulan II tahun 2021 sebesar 168.07 % dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pemeriksaan sampel Makanan targeted sebanyak 7 (tujuh) sampel, dengan hasil 6 (enam) sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) karena MK penandaan/label dan TMS Uji Laboratorium, sehingga realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 85.71% melebihi target triwulan II sebesar 51.00%, dengan demikian capaian terhadap target triwulan II sebesar 168.07% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Hal ini terjadi karena sampai dengan triwulan II belum dilakukan sampling pangan jajan anak sekolah (PJAS) dimana sampel PJAS sebanyak 14 (empat belas) sampel dari total target 23 (dua puluh tiga) sampel. Sampling PJAS dijadwalkan pada bulan Agustus dan September 2021.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, maka pada triwulan III akan tetap dilakukan sampling targeted sesuai rencana pelaksanaan (renlak) dan Pedoman Sampling, Pengujian dan Kemasan Pangan Tahun 2021.

Indikator 5

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%	80.06%	89.96%	Cukup

Tabel 12 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan: Denominator menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT

Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan / rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Izin / Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan / rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian / lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan II tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan / menindaklanjuti keputusan / rekomendasi sebanyak 209 (dua ratus sembilan) keputusan/rekomendasi dari 249 (dua ratus empat puluh sembilan) keputusan / rekomendasi yang diterima sehingga realisasi indikator ini sebesar 80.06%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan II yang ditetapkan sebesar 89.00%, dan menjadikan capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di triwulan II tahun 2021 sebesar 89.96% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada triwulan II tahun 2021, capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 89.96% dengan rincian sebagai berikut:

- A) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh hasil 90.63%;
- B) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember mencapai hasil 80.00%;
- C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh hasil yang paling rendah yaitu 69.57%;
- D) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian triwulan II tahun 2021 hal ini terjadi karena sampai berakhirnya triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember sama sekali tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh hasil yang paling tinggi yaitu 90.63%, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan I yang hanya 79.10%. Hal ini menunjukkan komitmen Loka POM di Kabupaten Jember untuk segera menindaklanjuti hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember sesuai dengan pedoman terkait.

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh hasil 80.00% mengalami penurunan dibanding triwulan I yang mencapai 100.00%. Terdapat 4 (empat) keputusan hasil inspeksi yang diterima pada bulan Juni dengan rincian 3 (tiga) keputusan hasil inspeksi komoditi Obat Tradisional dan 1 (satu) keputusan hasil inspeksi komoditi Suplemen Kesehatan. Loka POM di Kabupaten Jember telah menindaklanjuti keputusan hasil inspeksi tersebut, dan akan mengirimkan surat tindak lanjut kepada Pusat pada bulan Juli 2021 sesuai dengan pedoman terkait.

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai paling rendah dibanding lainnya. Hal ini disebabkan karena sampai berakhirnya triwulan II tahun 2021, Pusat baru menindaklanjuti 48 (empat puluh delapan) rekomendasi dari total 69

(enam puluh sembilan) rekomendasi hasil inspeksi (pengawasan iklan dan pengawasan label) yang telah dilakukan petugas Loka POM di Kabupaten Jember. Apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021 yang mendapat nilai 69.70%, triwulan II tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 69.57%.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan II tahun 2021, untuk meningkatkan capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan:

- Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi agar tidak melewati batas waktu yang sudah ditetapkan dalam pedoman terkait dan menjadi realisasi pada triwulan III tahun 2021.
- Melakukan komunikasi yang intensif dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan iklan dan pengawasan label yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat.

Indikator 6

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.60%	42.11%	68.36 %	Kurang

Tabel 13 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi / distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian / Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Izin / Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback* / respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada triwulan II tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) rekomendasi, namun hanya 85 (delapan puluh lima) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Sehingga realisasi persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 42.11% dan **belum mencapai target** yang ditetapkan pada triwulan II sebesar 61.60%. Berdasar realisasi tersebut, maka capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 68.36% dengan kriteria **kurang**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada triwulan II tahun 2021, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan menjadi 68.36% mengalami peningkatan dari capaian triwulan I yang hanya 61.26%, dengan rincian sebagai berikut:

- A) Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 56.94%;
- B) Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh lintas sektor adalah 27.27%.

Selama triwulan II tahun 2021 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember kepada pelaku usaha dan terdapat 82 (delapan puluh dua) keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Rincian pelaku usaha per komoditi yang menindaklanjuti keputusan / rekomendasi hasil inspeksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha komoditi obat telah menindaklanjuti 45 (empat puluh lima) dari 68 (enam puluh delapan) keputusan / rekomendasi;
2. Pelaku usaha komoditi obat tradisional telah menindaklanjuti 4 (empat) dari 9 (sembilan) keputusan / rekomendasi;
3. Pelaku usaha komoditi suplemen kesehatan belum menindaklanjuti dari 1 (satu) keputusan / rekomendasi;
4. Pelaku usaha komoditi kosmetik telah menindaklanjuti 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) keputusan / rekomendasi;
5. Pelaku usaha komoditi pangan telah menindaklanjuti 30 (tiga puluh) dari 56 (lima puluh enam) keputusan / rekomendasi.

Realisasi triwulan II tahun 2021 sebesar 56.94%, terjadi penurunan realisasi bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021 yang mencapai 75.47%. Maka perlu dilakukan intensifikasi kepada pelaku usaha khususnya komoditi pangan dan kosmetik agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember

Sampai berakhirnya triwulan II tahun 2021, lintas sektor terkait telah menindaklanjuti 3 (tiga) dari 11 (sebelas) keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. 11 (sebelas) keputusan / rekomendasi tersebut adalah hasil inspeksi pada sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Realisasi triwulan II tahun 2021 sebesar 27.27%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2021 yang hanya 0.00%. Hal ini terjadi karena pada bulan Juni 2021 Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja Loka

POM di Kabupaten Jember untuk menyamakan persepsi mengenai tindak lanjut pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan melakukan sosialisasi format tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember kepada lintas sektor terkait agar mempermudah lintas sektor dalam memberikan tindak lanjut.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan II tahun 2021, untuk meningkatkan capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember
- Loka POM di Kabupaten Jember akan mengintensifkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Indikator 7

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.50%	85.71%	89.75%	Cukup

Tabel 14 Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik dan surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan akhir triwulan II terdapat 18 (delapan belas) rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu dari 21 (dua puluh satu) permohonan penilaian sertifikasi yang diterima Loka POM di Kabupaten Jember, sehingga persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 85.71% dan **belum mencapai target** triwulan II sebesar 95.50%, dengan demikian capaian terhadap target triwulan II sebesar 89.75% dan mendapatkan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada triwulan II persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 85.71% lebih rendah dari target triwulan II sebesar 95.50%, dikarenakan beberapa permohonan audit sarana dari pelaku usaha diterima Loka POM di Kabupaten Jember pada akhir triwulan II. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi / audit sarana produksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kesiapan sarana yang mengajukan permohonan audit dengan penyesuaian jadwal petugas Loka POM di kabupaten Jember, sehingga beberapa kegiatan sertifikasi / audit sarana produksi yang dilakukan petugas Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan pada akhir bulan dan untuk pembuatan surat rekomendasi dilakukan pada hari berikutnya setelah dilaksanakan audit sarana, dengan demikian surat rekomendasi yang diterbitkan terhitung pada bulan berikutnya (Juli) yang bukan masuk dalam hitungan triwulan II dan surat rekomendasi yang diterbitkan belum melewati *timeline* 14 (empat belas) hari kerja

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan II, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target dan menunjukkan hasil Cukup, sehingga perlu dilakukan hal sebagai berikut:

- Adanya komitmen petugas Loka POM di kabupaten Jember dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline*;

- Adanya peningkatan kompetensi SDM secara berkala terkait dengan sertifikasi untuk dapat terus mempertahankan atau meningkatkan capaian pada triwulan selanjutnya.

Indikator 8

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51.00%	42.11%	82.56%	Cukup

Tabel 15 Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), pangan (MD), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Industri Kosmetika Golongan A. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 (lima) temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada periode April sampai dengan Juni dilakukan pemeriksaan terhadap 15 (lima belas) sarana produksi di wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Lumajang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 8 (delapan) sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 7 (tujuh) sarana belum memenuhi ketentuan. Total sarana produksi yang

diperiksa oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sarana dengan rincian 16 (enam belas) sarana memenuhi ketentuan dan 22 (dua puluh dua) sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II sebesar 42.11%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan II sebesar 51.00%, namun telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I. Dengan demikian, capaian terhadap target triwulan II sebesar 82.56% sehingga mendapat kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pencapaian target sampai dengan triwulan II mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I dan mendapat kriteria Cukup. Meningkatnya capaian kinerja indikator kegiatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Disusunnya prioritas pemeriksaan sarana produksi dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK);
- Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Adanya pelayanan dan pembinaan untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi dan perbaikan temuan pemeriksaan;
- Beberapa sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada pemeriksaan sebelumnya sudah memperbaiki temuan dan secara bertahap sudah memahami tentang prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang CPPOB khususnya kepada pelaku usaha IRTP;
- Dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat yang berwenang dalam mengeluarkan izin PIRT untuk dapat bersama-sama membina pelaku usaha IRTP.

Kendala yang dialami dalam mencapai target indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

- Saat pemeriksaan sarana, aspek CPPOB dan CPOTB yang paling banyak dilanggar oleh pelaku usaha antara lain aspek fisik bangunan, sanitasi, *hygiene* karyawan dan tindakan pengawasan;
- Sarana IRTP yang masih belum memahami tentang prinsip CPPOB dan keterbatasan tempat maupun biaya untuk dapat melaksanakan praktek CPPOB.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi sampai dengan triwulan II, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kabupaten

Jember telah mendekati target dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Loka POM di Kabupaten Jember untuk selanjutnya akan tetap melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memperhatikan peta penyebaran Covid-19 di wilayah sarana yang akan dilakukan pemeriksaan. Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IRTP khususnya terkait sarana IRTP yang belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan IRTP yang baik. Demikian pula untuk sarana produksi lainnya akan terus dilakukan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Indikator 9

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%	63.64%	111.64 %	Sangat Baik

Tabel 16 Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang

diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat;
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK;
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan;
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap 121 (seratus dua puluh satu) sarana distribusi dengan hasil 77 (tujuh puluh tujuh) sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 44 (empat puluh empat) sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), sehingga persentase realisasi pada tiwulan II adalah 63.64% dan telah **mencapai target** yang ditetapkan sebesar 57.00%. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yang ditetapkan yaitu 111.64% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat adalah:

- Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) sarana. Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sarana (67.74% dari total target sarana distribusi). Terjadi peningkatan persentase target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya pada tahun 2020 hanya sebesar 40.00% dari total target sarana distribusi. Hal ini sesuai dengan arahan Sekretaris Utama Badan POM nomor surat B-PW.01.12.2.21.03.21.168 tanggal 17 Maret 2021 mengenai intensifikasi pengawalan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian khususnya Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), puskesmas dan rumah sakit dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang mulai dilaksanakan pada triwulan I tahun 2021.
- Total sarana distribusi yang telah diperiksa hingga akhir triwulan II tahun 2021 adalah 121 (seratus dua puluh satu) sarana dan, terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 64 (enam puluh empat) sarana dari total 72 (tujuh puluh dua) sarana yang diperiksa;
 2. Sarana distribusi kosmetik sebanyak 6 (enam) sarana dari total 8 (delapan) sarana sarana yang diperiksa;

3. Sarana distribusi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sarana dari total 9 (sembilan) sarana yang diperiksa;
 4. Tidak ada sarana distribusi suplemen kesehatan yang MK dari 1 (satu) sarana yang diperiksa;
 5. Sarana distribusi pangan olahan sebanyak 6 (enam) sarana dari total 31 (tiga puluh satu) sarana yang diperiksa;
- Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 111.64%, hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan persentase target pemeriksaan sarana distribusi. Dengan meningkatnya persentase target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian khususnya puskesmas dan rumah sakit, yang mana sarana tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan yang berlaku, maka jumlah sarana yang MK juga turut meningkat. Selain itu, petugas Loka POM di Kabupaten Jember juga melakukan pendampingan terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang melayani vaksinasi sehingga temuan pada saat pemeriksaan dapat segera selesai / *closed*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan II tahun 2021, untuk mempertahankan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) yang telah ditetapkan.

Indikator 10

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online* survei. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi,

dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.10	92.90	101.98%	Baik

Tabel 17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Target dari tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II tahun 2021 sebesar 91.10, sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember mendapatkan mendapatkan indeks efektifitas KIE sebesar 92.90 dengan jumlah responden sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE **sudah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 101.92% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan KIE berupa

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung mengenai Peraturan di Bidang Pangan Olahan secara daring menggunakan media Zoom Meeting;
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan;
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak dan elektronik dengan rincian:
 1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai Pesan Kesehatan BPOM menggunakan media cetak berupa x-banner pada Sarana Retail Pangan Modern yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember serta media

cetak berupa spanduk pada 3 Sarana Retail Pangan Tradisional yang terdapat pada wilayah Kabupaten Jember;

2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai Cek KLIK pada media cetak Koran Radar Jember;
 3. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai vaksinasi dengan narasi menggunakan Bahasa Madura menggunakan media elektronik radio dengan cakupan wilayah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember,
- Peningkatan akses pelayanan publik bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.

Indeks efektifitas KIE sampai dengan triwulan II sebesar 92.90 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing-masing aspek adalah: aspek ragam kegiatan 91.96; aspek pemahaman 97.33; aspek manfaat 91.67 dan aspek minat 89.42. Aspek ragam kegiatan dan pemahaman merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survei ini dapat digunakan sebagai kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Jember untuk dapat melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan metode dan topik yang dapat meningkatkan minat dari peserta KIE sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Sebagian besar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada triwulan II dilakukan melalui media cetak dan elektronik, sehingga merupakan tantangan tersendiri bagi unit kerja untuk melakukan penjangkaran responden survei. Selain itu, pada KIE langsung yang dilaksanakan secara daring seringkali terkendala pada minimnya jumlah peserta dikarenakan kurangnya sarana dan pengetahuan mengenai cara penggunaan media tersebut.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil survei Tingkat Efektifitas KIE sampai dengan triwulan II tahun 2021 yang melebihi target merupakan hasil kerja keras baik dari Tim Substansi Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kabupaten Jember maupun pihak masyarakat yang terlibat. Namun demikian hal ini tidak boleh membuat Loka POM di Kabupaten Jember lengah dan mengurangi intensitas pelaksanaan KIE. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat termasuk asosiasi pelaku usaha harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Jember tetap terjalin.

Indikator 11

Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25.00%	24.85%	99.42%	Baik

Tabel 18 Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman / SOP.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat

dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel Obat yang diperiksa, sampai dengan triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) sampel yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) sampel obat, 37 (tiga puluh tujuh) sampel obat tradisional, 13 (tiga belas) sampel suplemen kesehatan, dan 73 (tujuh puluh tiga) sampel kosmetik. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan II sebesar 24.89%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan II sebesar 25.00%, sehingga capaian terhadap target triwulan II sebesar 99.42% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Kriteria persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan II adalah baik. Perolehan kriteria baik ini disebabkan karena perencanaan sampling telah disesuaikan dengan target indikator. Dalam perencanaan sampling triwulan II direncanakan sampling sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) sampel, sedangkan dalam target indikator ditetapkan target 25% atau sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) sampel dari total target tahun 2021 sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel. Perbedaan ini membuat capaian pada indikator kinerja ini masuk pada kriteria baik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada triwulan II ini menunjukkan kriteria baik pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar. Dengan kriteria baik ini maka perlu dilakukan reviu terhadap *Plan of Action* pada periode selanjutnya agar target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi. Pemenuhan target sampling dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Indikator 12

Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standa	30.00%	23.91%	79.71%	Cukup

Tabel 19 Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman / SOP.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase

sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target 46 (empat puluh enam) sampel Makanan yang diperiksa, sampai dengan triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 22 (dua puluh dua) sampel makanan. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan II sebesar 23.91%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan II sebesar 30.00%, sehingga capaian terhadap target triwulan II sebesar 79.71% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk dalam kriteria cukup dikarenakan perencanaan sampling tidak sesuai dengan target indikator. Dalam perencanaan sampling triwulan II direncanakan sampling sebanyak 22 (dua puluh dua) sampel, sedangkan dalam target indikator ditetapkan target 30% atau sekitar 28 (dua puluh delapan) sampel dari total target tahun 2021 sebanyak 46 (empat puluh enam) sampel. Perencanaan sampling makanan mengikuti jadwal pengujian sampel makanan yang ditetapkan oleh Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Surabaya, dimana telah diatur kategori pangan apa saja yang akan diuji pada tiap bulannya. Perbedaan inilah yang membuat capaian pada triwulan II tahun 2021 masuk pada kriteria cukup.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2021 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling selanjutnya. Jenis sampling targeted pendampingan UMKM dalam rangka pendaftaran produk dapat dilakukan pada triwulan selanjutnya karena tidak termasuk dalam jadwal pengujian yang ditetapkan waktunya oleh Balai Besar POM di Surabaya. Pemenuhan target yang telah ditetapkan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 selama pandemi dan juga tetap menjaga kesehatan petugas sampling.

Indikator 13

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35.00%	17.50%	50.00%	Kurang

Tabel 20 Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]*
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]*
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]*
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)*

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara). Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum);
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 1 (satu) perkara. Sampai dengan triwulan II tahun 2021, belum terdapat realisasi perkara. Sedangkan realisasi perkara carry over untuk tahap P21 sebanyak 1 (satu) perkara, dengan demikian maka realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 17.50%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan II sebesar 35.00%, sehingga capaian terhadap target triwulan II sebesar 50.00% dan mendapat kriteria **kurang**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah 50.00% dengan kriteria kurang. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut adalah :

- Capaian tahapan perkara sampai dengan triwulan II tahun 2021 berupa realisasi perkara *carry over* sebanyak 1 (satu) perkara dengan rincian 1 (satu) perkara pada tahap P21. Pada kasus *carry over* terdapat kendala yang menyebabkan kasus berhenti di P21, yaitu tersangka tidak memenuhi panggilan pertama penyidik guna pelimpahan tersangka ke kejaksaan (tahap 2);
- Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi dan Operasi Penindakan serta koordinasi dengan instansi terkait belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada proses tahap I, P21 dan tahap 2;

- Modus kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait;
- Terhadap informasi awal yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember masih diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut sebelum dilakukan tahap penyidikan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan II belum mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan target perkara tahun 2021 belum terealisasi, maka untuk mencapai target perkara tersebut, pada triwulan III akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan / pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa / media online, hasil pengujian sampel / laboratorium, informasi / data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dengan BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS;
- Berkoordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus carry over untuk dilaksanakan pemanggilan ke 2 kepada tersangka.

Indikator 14

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	80.00%	66.67%	83.33%	Cukup

Tabel 21 Realisasi Rencana Aksi RB

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan Pengawas

Obat dan Makanan sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 6 (enam) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada triwulan II tahun 2021 terdapat 2 (dua) kegiatan rencana aksi RB yang direncanakan namun terdapat 3 (tiga) kegiatan rencana aksi RB yang terealisasi, hal tersebut dikarenakan adanya 1 (satu) kegiatan yang direncanakan pada triwulan I namun baru terlaksana pada triwulan II. Dari pelaksanaan tersebut, maka sampai dengan triwulan II tahun 2021 telah terlaksana 4 (empat) rencana aksi RB dari 6 (enam) rencana aksi RB pada tahun 2021. Hal tersebut menjadikan realisasi triwulan II tahun 2021 sebesar 66.67%, persentase tersebut **belum mencapai target** triwulan II sebesar 80.00% dan menjadikan capaian terhadap target sampai dengan triwulan II sebesar 83.33% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Terdapat 3 (tiga) rencana aksi RB yang telah terealisasi pada triwulan II yaitu yaitu menyusun Laporan Pengendalian Disiplin Pegawai, melaksanakan Audit Internal ISO 9001:2015 serta mengkaji ulang SOP sesuai proses bisnis, dan mengikuti Bimbingan Teknis Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi petugas yang awalnya direncanakan pada triwulan I namun baru terlaksana pada triwulan II, hal ini dikarenakan jadwal kegiatan ditentukan oleh pusat.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil rencana aksi RB yang telah terlaksana di triwulan II, Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan upaya tindak lanjut dan peningkatan, berupa :

1. Menyusun Laporan Pengendalian Disiplin Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 setiap bulannya dan melaporkannya ke pusat secara rutin;
2. Melakukan upaya perbaikan dan peningkatan terhadap temuan-temuan Audit Internal ISO 9001:2015 guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal;
3. Mengomunikasikan setiap perubahan dalam pelaksanaan rencana aksi RB kepada seluruh pegawai internal Loka POM di Kabupaten Jember;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Jember.

Indikator 15

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60.00%	51.06%	85.11%	Cukup

Tabel 22 Realisasi persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen laporan yang disusun}} \right) \times 100\%$$

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember menetapkan target pengumpulan dokumen ketatausahaan pada triwulan II tahun 2021 yaitu sebanyak 12 (dua belas) dokumen dan telah dilaporkan tepat waktu yaitu: 1 (satu) Matriks SKP, 3 (tiga) Laporan Hukuman Disiplin tiap bulan, 1 (satu) Laporan Hukuman Disiplin tiap triwulan, 1 (satu) Laporan Gratifikasi, 3 (tiga) Laporan Upacara, 1 (satu) Laporan RTM, 1 (satu) Laporan Pengisian Monev Online dan 1 (satu) Laporan BMN. Hal tersebut menjadikan realisasi triwulan II tahun 2021 sebesar 51.06%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan II sebesar 60.00% dan menjadikan capaian terhadap target triwulan II sebesar 85.11% dan mendapat kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada triwulan II tahun 2021 terdapat 12 (dua belas) dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, realisasi tersebut telah sesuai dengan rencana pelaporan dokumen ketatausahaan. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya perencanaan dan komitmen dari setiap petugas dalam melakukan pelaporan dokumen ketatausahaan tepat waktu. Selain

itu, adanya monitoring pelaporan dokumen ketatausahaan menjadikan dokumen ketatausahaan dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II dan capaian Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada triwulan II tahun 2021, diharapkan adanya kedisiplinan dan konsistensi dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan secara tepat waktu dan mencapai target persentase indikator

Indikator 16

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	60.00%	60.00%	100.00%	Baik

Tabel 23 Realisasi Dokumen PK dan Capaian RAPK yang Disusun Tepat Waktu

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu diperoleh dari perhitungan ‘Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan II dibagi Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 (satu) Tahun kemudian dikali 100%’ atau dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu pada Triwulan II}}{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 (satu) Tahun}} \right) \times 100\%$$

Sehingga, dari rumus tersebut didapat Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan II tahun 2021 sebesar 60.00%, realisasi tersebut telah sesuai dengan target triwulan II sebesar

60.00%. Pada triwulan II tahun 2021 telah terealisasi 3 (tiga) dokumen yang disusun tepat waktu dari total 5 (lima) target dokumen yang disusun selama tahun 2021. Dokumen yang disusun pada triwulan II yaitu: dokumen Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja triwulan II tahun 2021, realisasi tersebut telah sesuai dengan rencana dokumen yang akan diselesaikan pada triwulan II tahun 2021. Berdasarkan realisasi tersebut, maka pada triwulan II telah **mencapai target** dengan capaian terhadap target triwulan II sebesar 100.00% dan mendapat kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan II tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya komitmen petugas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tepat waktu, dan juga adanya monitoring pelaksanaan penyusunan dokumen sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dan keberhasilan capaian Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan II, diharapkan adanya konsistensi dan upaya perbaikan oleh setiap petugas dalam melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada periode selanjutnya.

Indikator 17

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Pada triwulan II tahun 2021 belum ada realisasi dan capaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, karena pengukuran dilakukan oleh Biro Umum & SDM yang hasilnya akan disampaikan pada akhir tahun 2021.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Sampai dengan triwulan II tahun 2020 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai, dan penilaian SKP triwulan II, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan pada akhir tahun setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi dan mencapai target indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka mencapai target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, maka setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pelatihan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*) mengingat adanya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas pegawai. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai melalui penilaian SKP, begitupun penilaian terhadap pegawai yang sedang melakukan tugas belajar (tubel).

Indikator 18

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II (Jan-Juni)	Realisasi TW II (Jan-Juni)	Capaian Terhadap Target TW II	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	88.00%	86.00%	97.73%	Baik

Tabel 24 Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember (berdasarkan Indikator Sasaran Strategis)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{(\% \text{capaian output})}{(\% \text{capaian input})}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sebesar 86,00%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan II sebesar 88% sehingga capaian realisasi terhadap target adalah 97.73% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Target efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember triwulan II tahun 2021 belum tercapai, hal ini dikarenakan capaian sasaran strategis jauh melebihi dari capaian realisasi anggarannya yaitu capaian sasaran strategis sebesar 95,45% sedangkan capaian anggaran di triwulan II 46,05%. Berikut ini adalah tabel perhitungan efisiensi anggaran jika dihitung berdasarkan capaian sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	86,32%	103,25%	57.943.020	22.065.433	38,08%	3	1,71	78%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	86,67%	108,33%	10.000.000	3.425.500	34,26%	3	2,16	75%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%	86,49%	103,45%	21.430.980	8.161.187	38,08%	3	1,72	78%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51,00%	85,71%	168,07%	52.849.000	18.666.190	35,32%	5	3,76	75%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi	89,00%	80,06%	89,96%	31.920.000	12.680.000	39,72%	2	1,26	84%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
	dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT		sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan									
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%	42,11%	68,36%	31.920.000	12.680.000	39,72%	2	0,72	75%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%	85,71%	89,75%	52.120.000	23.760.000	45,59%	2	0,97	88%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	42,11%	82,56%	55.000.000	27.197.700	49,45%	2	0,67	90%
		9	Persentase sarana distribusi Obat	57,00%	63,64%	111,64%	198.622.000	99.199.050	49,94%	2	1,24	84%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
			dan Makanan yang memenuhi ketentuan									
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	92,90	101,98%	75.000.000	27.317.500	36,42%	3	1,80	75%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00%	24,85%	99,42%	37.500.000	20.504.750	54,68%	2	0,82	88%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30,00%	23,91%	79,71%	37.500.000	20.504.750	54,68%	1	0,46	92%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35,00%	17,50%	50,00%	100.986.000	11.987.200	11,87%	4	3,21	75%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	80,00%	66,67%	83,33%	1.760.097.000	883.670.999	50,21%	2	0,66	90%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	60,00%	51,06%	85,11%	501.000.000	271.502.443	54,19%	2	0,57	92%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang	60,00%	60,00%	100,00%	22.240.000	-	-	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
			disusun tepat waktu									
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT				147.260.000	21.566.804	14,65%	0	-1,00	75%
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88,00%	86,00%	97,73%	164.386.000	61.325.636	37,31%	3	1,62	78%
TOTAL						95,45%	3.357.774.000	1.546.215.142	46,05%	2	1,07	86%

Tabel 25 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II

Kendala tidak tercapainya target pada indikator ini dikarenakan perbandingan tingkat efisiensi anggaran adalah persentase penyerapan anggaran dengan persentase capaian indikator dari sasaran strategis seperti yang dapat dilihat dari tabel diatas. Perbandingan ini menjadi kendala dikarenakan Loka POM di Kabupaten Jember menargetkan capaian sasaran strategis sebesar 90%-120% (kriteria baik atau sangat baik) per triwulannya sedangkan capaian anggaran bersifat kumulatif dengan target capaian minimal berdasarkan anjuran KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebesar 15% (triwulan I), 40% (triwulan II), 60% (triwulan III) dan mencapai 100% di triwulan IV, hal ini membuat indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran diprediksi akan tercapai di triwulan akhir tahun 2021.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rencana aksi yang akan dilakukan hingga triwulan IV tahun 2021 adalah melakukan pemantauan dan upaya-upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mendapatkan capaian jauh di bawah target agar tercapai di triwulan IV. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.

3.3. Realisasi Anggaran

Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 3.511.945.000,- untuk tahun anggaran 2021. DIPA ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri, karena ditahun-tahun sebelumnya anggaran dari Loka POM di Kabupaten Jember masuk didalam DIPA Balai Besar POM di Surabaya sebagai Balai Koordinator. DIPA revisi diterbitkan tanggal 25 Juni 2021 dengan total anggaran menjadi Rp 3.357.774.000, hal ini dikarenakan terdapat pemotongan anggaran yang bersumber dari tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal penghematan belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan triwulan II tahun 2021:

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Input (Anggaran)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	57.943.020	22.065.433	38,08%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	10.000.000	3.425.500	34,26%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	21.430.980	8.161.187	38,08%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu	52.849.000	18.666.190	35,32%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Input (Anggaran)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			berdasarkan hasil pengawasan			
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	31.920.000	12.680.000	39,72%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	31.920.000	12.680.000	39,72%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	52.120.000	23.760.000	45,59%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.000.000	27.197.700	49,45%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	198.622.000	99.199.050	49,94%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Input (Anggaran)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75.000.000	27.317.500	36,42%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37.500.000	20.504.750	54,68%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37.500.000	20.504.750	54,68%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100.986.000	11.987.200	11,87%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	1.760.097.000	883.670.999	50,21%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	501.000.000	271.502.443	54,19%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Input (Anggaran)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	22.240.000	0	0
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	147.260.000	21.566.804	14,65%
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	164.386.000	61.325.636	37,31%
TOTAL				3.357.774.000	1.546.215.142	46,05%

Tabel 26 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2021

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim triwulan II Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dibagi dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang ada dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 8 (delapan) sasaran tersebut diukur dengan 18 Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut:

- a. 2 (dua) Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil "**Baik**" (90 - < 110), yaitu pada:
 - Sasaran strategis ketiga "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember" sebesar 101.98%;
 - Sasaran strategis kedelapan "Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel" sebesar 97.73%
- b. 3 (tiga) Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil "Cukup" (70% ≤ - < 90%), yaitu pada:

- Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 88.45%;
 - Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 89.56%.
 - Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 89.48%;
- c. 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Kurang” ($50\% \leq x < 70\%$), yaitu pada:
- Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 50.00%;
- d. 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (capaian target indikator > 120), yaitu pada:
- Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 120.78%;
- e. 1 (satu) Sasaran strategis belum mendapat hasil karena merupakan target tahunan yang pengukurannya dilakukan selama 1 (satu) tahun dan hasilnya akan keluar pada triwulan IV, yaitu:
- Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal”

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi pada triwulan II adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 168.07% (tidak dapat disimpulkan), disebabkan realisasi sampel makanan targeted yang memenuhi syarat sebesar 85.71% lebih besar dari target pada triwulan II sebesar 51.00%.

Dari pagu anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah direvisi terakhir pada tanggal 25 Juni 2021 menjadi Rp. 3.357.774.000,- telah terealisasi sebesar 46.05% atau Rp. 1.546.215.142,- pada triwulan II tahun 2021. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja triwulan II tahun 2021, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator dengan capaian diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan, yaitu indikator “ Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” (168.07%);
2. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai rencana penarikan dana pada triwulan II dan potensi anggaran yang tidak terserap pada triwulan III sampai dengan akhir triwulan IV sebagai sumber anggaran yang akan direalokasi;
3. Percepatan pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi/distribusi dalam penerapan cara produksi/distribusi yang baik;
5. Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan / pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa / media online, hasil pengujian sampel / laboratorium, informasi / data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat. Meningkatkan koordinasi dengan BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS untuk mencapai target perkara di tahun 2021;
6. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember;
7. Disiplin dan konsisten dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan secara tepat waktu;
8. Melakukan komunikasi yang intensif dengan unit Pusat BPOM (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan iklan dan pengawasan label yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat;
9. Melakukan koordinasi dengan unit pusat BPOM yang mengolah data terkait indikator kinerja seperti Biro Hukum dan Organisasi untuk pengolahan data kuesioner KIE dan Biro Umum & SDM untuk pengukuran capaian indeks profesionalitas ASN.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131 Telp. (0331) 5105-533 e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com website: www.pom.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: Dra. Any Koosbudiwati, Apt.
Jabatan	: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama	: Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jember, 21 Desember 2020	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Any Koosbudiwati, Apt.



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)

Kegiatan

Anggaran

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 1.096.677.000,-
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 2.415.268.000,-

Jember, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dr. Any Koosbudiwati, Apt.

2. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan (kumulatif) s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi per Triwulan (Kumulatif) s.d. TW II (Jan-Juni)			Capaian terhadap target TW (kumulatif) s.d. TW II	Capaian terhadap target tahun (kumulatif) s.d. TW II
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	83.60%	83.60%	82	95	86.32%	103.25%	103.25%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	80.00%	80.00%	13	15	86.67%	108.33%	108.33%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	83.60%	83.60%	32	37	86.49%	103.45%	103.45%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	51.00%	51.00%	6	7	85.71%	168.07%	168.07%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	89.00%	89.00%	209	249	80.06%	89.96%	89.96%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan (kumulatif) s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi per Triwulan (Kumulatif) s.d. TW II (Jan-Juni)			Capaian terhadap target TW (kumulatif) s.d. TW II	Capaian terhadap target tahun (kumulatif) s.d. TW II		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.60%	61.60%	85	155	42.11%	68.36%	68.36%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.50%	95.50%	18	21	85.71%	89.75%	89.75%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51.00%	51.00%	16	38	42.11%	82.56%	82.56%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%	57.00%	77	121	63.64%	111.64%	111.64%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	91.10	-	-	92.90	101.98%	101.98%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan (kumulatif) s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi per Triwulan (Kumulatif) s.d. TW II (Jan-Juni)			Capaian terhadap target TW (kumulatif) s.d. TW II	Capaian terhadap target tahun (kumulatif) s.d. TW II		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%	25.00%	-	-	24.85%	99.42%	49.71%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%	30.00%	-	-	23.91%	79.71%	47.83%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65.00%	35.00%	-	-	17.50%	50.00%	26.92%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100.00%	80.00%	4	6	66.67%	83.33%	66.67%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100.00%	60.00%	24	47	51.06%	85.11%	51.06%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan (kumulatif) s.d. TW II (Jan-Juni)	Realisasi per Triwulan (Kumulatif) s.d. TW II (Jan-Juni)			Capaian terhadap target TW (kumulatif) s.d. TW II	Capaian terhadap target tahun (kumulatif) s.d. TW II		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00%	60.00%	3	5	60.00%	100.00%	60.00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77.00	-	-	-	-	-	0
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92.00%	88.00%	-	-	86.00%	97.73%	93.48%

3. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83,60%	86,32%	103,25%	57.943.020	22.065.433	38,08%	3	1,71	78%
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	86,67%	108,33%	10.000.000	3.425.500	34,26%	3	2,16	75%
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,60%	86,49%	103,45%	21.430.980	8.161.187	38,08%	3	1,72	78%
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	51,00%	85,71%	168,07%	52.849.000	18.666.190	35,32%	5	3,76	75%
5	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89,00%	80,06%	89,96%	31.920.000	12.680.000	39,72%	2	1,26	84%
6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	61,60%	42,11%	68,36%	31.920.000	12.680.000	39,72%	2	0,72	75%
7	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	95,50%	85,71%	89,75%	52.120.000	23.760.000	45,59%	2	0,97	88%
8	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	51,00%	42,11%	82,56%	55.000.000	27.197.700	49,45%	2	0,67	90%
9	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57,00%	63,64%	111,64%	198.622.000	99.199.050	49,94%	2	1,24	84%

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
10	Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan Makanan	91,1	92,90	101,98%	75.000.000	27.317.500	36,42%	3	1,80	75%
11	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	25,00%	24,85%	99,42%	37.500.000	20.504.750	54,68%	2	0,82	88%
12	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	30,00%	23,91%	79,71%	37.500.000	20.504.750	54,68%	1	0,46	92%
13	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	35,00%	17,50%	50,00%	100.986.000	11.987.200	11,87%	4	3,21	75%
14	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	80,00%	66,67%	83,33%	1.760.097.000	883.670.999	50,21%	2	0,66	90%
15	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu	60,00%	51,06%	85,11%	501.000.000	271.502.443	54,19%	2	0,57	92%
16	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	60,00%	60,00%	100,00%	22.240.000	-	-	-	-	-
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember				147.260.000	21.566.804	14,65%	0	-1,00	75%
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	88,00%	86,00%	97,73%	164.386.000	61.325.636	37,31%	3	1,62	78%
TOTAL				95,45%	3.357.774.000	1.546.215.142	46,05%	2	1,07	86%